

## PENGAWASAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Aisyah Putri Gutawa<sup>1(a)</sup>, Rahmadhona Fitri Helmi<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>aisyahputrigutawaaisyah@gmail.com, <sup>b)</sup>rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

01-03-2026

Diterbitkan Online:

01-06-2026

#### Kata Kunci:

Pengawasan, Kendaraan Dinas, Aset Daerah, DPRD, Akuntabilitas

#### Keywords:

Supervision, Official Vehicles, Regional Assets, DPRD, Accountability

#### Corresponding Author:

rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengawasan penggunaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kerangka pengelolaan barang milik daerah. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pengawasan, pelaksanaannya masih bersifat administratif dan belum menjadi sistem pengendalian operasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Sekretariat DPRD, BPKAD, Inspektorat, dan pimpinan DPRD. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis menggunakan model interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum efektif karena tidak adanya standar operasional teknis, belum terdapat mekanisme evaluasi berbasis kinerja, serta lemahnya tindakan korektif. Pengawasan hanya terbatas pada pencatatan inventaris, laporan pemeliharaan, dan administrasi pajak tanpa pemantauan penggunaan operasional, frekuensi penggunaan, dan pertanggungjawaban pengguna. Selain itu, tidak adanya kewajiban pelaporan berkala dan indikator audit menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan belum mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Diperlukan penguatan standar operasional, sistem evaluasi, dan mekanisme tindak lanjut kelembagaan agar pengawasan menjadi sistem pengendalian manajerial yang komprehensif.

### ABSTRACT

This study examines the supervision of official vehicle usage at the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province within the framework of regional asset management. Although regulatory provisions mandate monitoring and control, the implementation of supervision remains predominantly administrative and has not yet functioned as an operational control system. This research employs a qualitative descriptive approach with a phenomenological perspective. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis involving the DPRD Secretariat, the Regional Financial and Asset Management Agency, the Inspectorate, and DPRD leadership. Data validity was ensured through source and technique triangulation, while analysis followed the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that supervision has not been carried out effectively due to the absence of technical standards, the lack of performance-based evaluation mechanisms, and weak corrective actions. Supervision is limited to inventory recording, maintenance reporting, and tax administration without monitoring operational use, usage frequency, or accountability of users. Furthermore, the absence of periodic reporting obligations and audit indicators prevents early detection of misuse. Consequently, supervision has not yet contributed to improving transparency and accountability in regional asset management. Strengthening operational standards, evaluation systems, and institutional follow-up mechanisms is necessary to transform administrative supervision into a comprehensive managerial control system.

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.368>

**PENDAHULUAN**

Pengawasan terhadap kendaraan dinas sebagai bagian dari Barang Milik Daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Regulasi nasional telah menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus dicatat, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari sistem pengelolaan aset negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Mekanisme pengawasan tersebut juga didukung melalui audit internal oleh aparat pengawasan dan audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset publik (Jasa & Herawati, 2017).

Pada tingkat legislatif daerah, pengawasan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018). Regulasi tersebut menegaskan bahwa Sekretariat DPRD sebagai pengguna barang memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan kendaraan dinas, sedangkan BPKAD berperan sebagai pengelola barang yang melakukan pembinaan dan pengawasan administratif. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada sistem pelaksanaan di tingkat organisasi.

Data inventaris menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kendaraan dinas dengan jumlah dan jenis yang beragam untuk mendukung mobilitas kegiatan kedewanan.

**Tabel 1. Data Inventaris Kendaraan Dinas Di DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Unit	Jumlah Unit
1	Micro Bus	2
2	Mini Bus	16
3	Sedan Camry	1
4	SUV	16
5	Pick Up	2

*Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Penggunaan kendaraan bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya terikat pada jam kerja formal,

sehingga menimbulkan celah dalam pengawasan operasional. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada aspek administratif seperti pendataan kendaraan, biaya pemeliharaan, dan alokasi bahan bakar. Menurut Ketua Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa pelaporan penggunaan kendaraan belum memuat identitas pengguna, waktu penggunaan, dan tujuan penggunaan. (Wawancara, 4 September 2025). Kondisi ini dapat menyulitkan penelusuran tanggung jawab atas aset serta melemahkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Secara teoritis, pengawasan merupakan proses yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Manullang, 2009). Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (Rahmawati Sururama, 2020).

Tahapan pengawasan aset daerah sangat penting di lakukan sehingga tidak terjadi penyimpangan, baik itu dalam proses pengadaan sampai dengan bagaimana perawatan dan pengembangan (Djiko. R & Dalensang, 2024). Pada pengelolaan aset daerah, pengawasan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga harus mencakup pemantauan penggunaan secara operasional dan evaluasi kinerja pemanfaatan aset. Dengan demikian, keberadaan regulasi tanpa mekanisme pengawasan yang efektif tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas (Firmansyah, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan kendaraan dinas disebabkan oleh tidak adanya sistem pelaporan yang rinci dan belum optimalnya mekanisme pengendalian internal pada pengelolaan aset daerah (Heliana, 2024). Kajian lain menegaskan bahwa pengawasan yang hanya bersifat administratif tidak mampu mendeteksi

penyimpangan penggunaan kendaraan dinas dan tidak mendukung akuntabilitas publik (Masbullah & Yuniar Bahri, 2021). Selanjutnya terdapat juga penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang terjadi akibat lemahnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan kendaraan dinas (Anita AR, Moch. Ardi, 2019). Selanjutnya penelitian Angely Marselyna (2022) menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan mobil dinas di daerah masih menghadapi kelemahan dalam aspek pengawasan operasional dan penegakan sanksi administratif (Marselyna, 2022). Meskipun demikian, penelitian mengenai pengawasan kendaraan dinas pada lembaga legislatif daerah masih terbatas, khususnya yang menganalisis kesesuaian antara ketentuan regulatif dan praktik pengawasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan penggunaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik pada aspek pengawasan aset legislatif daerah serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan penggunaan kendaraan dinas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik pengawasan penggunaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian berada di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari Kepala Pengurus Barang pada Sekretariat DPRD, Ketua DPRD, Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektur Pembantu IV dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, karena memiliki kewenangan dan informasi terkait pengawasan kendaraan dinas.

Data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dan observasi terhadap mekanisme penggunaan, pengawasan, dan pelaporan kendaraan dinas. Data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, data inventaris kendaraan, serta dokumen

pengelolaan aset pada Sekretariat DPRD dan BPKAD.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan indikator pengawasan untuk menggambarkan praktik pengawasan kendaraan dinas secara sistematis (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan penggunaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat secara normatif telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat bahwa:

*“ . . . kalau dasar hukum, sebenarnya untuk pengawasan dan pengendalian itu dasar hukumnya kan ada PP, Permendagri, dan Perda. Kalau PP-nya PP Nomor 28 Tahun 2020, Permendagrinya Nomor 7 Tahun 2024, dan Perda-nya masih pakai Perda Sumbar Nomor 10 Tahun 2018, selain itu ada Permen 7 Tahun 2006 itu tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, jadi semua barang-barang yang dipakai di pemerintah daerah ini ada standarnya. Misalnya untuk eselon 1 mobilnya maksimal jenis apa, CC-nya berapa, sampai ke staf pun ada standarnya”* (Wawancara, 20 September 2025).

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mencerminkan sistem pengendalian yang komprehensif. Pengawasan masih berorientasi pada aspek administratif, seperti pencatatan kendaraan, pelaporan aset tahunan, pembayaran pajak, dan pemeliharaan, sementara pengawasan terhadap penggunaan kendaraan secara operasional belum dilakukan secara sistematis. Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa:

*“ . . . kami itu juga belum di sistem sepenuhnya, masih manual. Yang di sistem itu hanya pemeliharaan. Jadi kalau ada servis kendaraan, baru dimasukkan ke*

*SIMBADA*” (Wawancara, 20 September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yaitu aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi proses pencatatan, inventarisasi, pemutakhiran data, hingga penyusunan laporan aset daerah secara terintegrasi dan digital (Gizka, 2026). Kemudian laporan tersebut direkapitulasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat, SIMBADA telah membantu tertib administrasi aset kendaraan dinas, namun pemanfaatannya masih terbatas pada aspek pencatatan dan pemeliharaan kendaraan, serta belum digunakan sebagai sistem pemantauan penggunaan kendaraan dinas secara operasional dan berkelanjutan.

Analisis berdasarkan teori pengawasan Manullang menunjukkan bahwa tiga tahapan utama pengawasan belum terpenuhi secara optimal. Pada tahap penetapan standar, Sekretariat DPRD belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang secara khusus mengatur mekanisme penggunaan kendaraan dinas, termasuk batas waktu operasional, kewajiban pelaporan, serta indikator efisiensi pemanfaatan kendaraan. Mekanisme yang ada hanya berupa prosedur perizinan penggunaan yang menekankan legalitas administratif tanpa mengatur pengendalian penggunaan. Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa:

*“... karena kendaraan dinas ini bagian dari aset daerah. Kemudian untuk operasional kendaraan itu tidak ada batas jam yang pasti, kadang-kadang anggota dewan ini kegiatannya sampai sore, akhirnya malam pulang, tetapi intinya kendaraan harus bersih setelah kegiatan tersebut”* (Wawancara, 20 September 2025).

Lebih lanjut ia mengatakan:

*“... ketika orang meminjam mobil, harus ada dulu suratnya. Surat itu nanti didisposisi oleh Sekwan, baru kepada Kabag Umum, baru ke Rumah Tangga. Jadi orang luar pun tidak bisa seenaknya meminjam kendaraan di kantor DPRD ini...”* (Wawancara 20 September 2025).

Pada tingkat BPKAD, standar pengawasan masih bersifat umum dan berfokus pada aspek

perencanaan, pengadaan, pencatatan, serta pelaporan aset. Pengawasan terhadap penggunaan kendaraan sehari-hari diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai pengguna barang. BPKAD tidak memiliki indikator untuk menilai efektivitas pemanfaatan kendaraan dinas maupun mekanisme untuk mengukur tingkat risiko penyalahgunaan aset. Hal ini menunjukkan bahwa standar pengawasan belum berfungsi sebagai alat ukur kinerja pemanfaatan aset. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa:

*“... kami lebih ke pengendalian sebelum kendaraan itu dibeli. Setelah dibeli, mereka mencatat dan melaporkan ke kami dalam bentuk laporan BMD, kemudian kami tetap menerima laporan tahunan BMD dari seluruh OPD untuk direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana semua barang-barang di 51 OPD terkumpul di kita. Kita yang merekapitulasi dan melaporkan nanti ke pemeriksaan. Misalnya satu unit kendaraan Innova tahun sekian, pemeliharaannya maksimal 20 juta setahun, termasuk pajak dan servis. Itu batas maksimal yang boleh dibiayai”* (Wawancara, 20 September 2025).

Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal juga belum memiliki standar audit tematik yang secara khusus menilai penggunaan kendaraan dinas. Pemeriksaan yang dilakukan masih berorientasi pada kepatuhan administratif, seperti kesesuaian dokumen dan keberadaan fisik kendaraan. Tidak terdapat parameter evaluasi yang mengukur efisiensi, efektivitas, maupun ketepatan penggunaan kendaraan. Audit terhadap kendaraan dinas dilakukan secara periodik sebagai bagian dari pemeriksaan aset secara umum dan belum bersifat preventif. Seperti yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu IV bahwa:

*“... setiap tahun kami menyusun program kerja pengawasan pakai risiko, karena anggaran kami tidak cukup untuk mengawasi semuanya. Yang risikonya besar itu didahulukan...”* (Wawancara, 19 September 2025).

Pada tahap penilaian, evaluasi penggunaan kendaraan dinas belum dilakukan secara

objektif dan berkelanjutan. Sekretariat DPRD hanya melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik kendaraan tanpa instrumen yang dapat mengukur frekuensi penggunaan, tujuan penggunaan, atau tingkat pemanfaatan kendaraan dalam mendukung tugas kedewanan. Penilaian juga tidak menghasilkan laporan evaluatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. BPKAD melakukan penilaian berdasarkan laporan aset yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD, sehingga tidak memperoleh informasi mengenai perilaku penggunaan kendaraan di lapangan. Inspektorat juga tidak melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan kendaraan dan hanya menilai kepatuhan administratif.

Ketiadaan mekanisme evaluasi yang terstruktur menyebabkan pengawasan tidak mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Penggunaan kendaraan dinas oleh pimpinan DPRD bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan kegiatan kedewanan tanpa batasan operasional yang jelas. Tidak terdapat kewajiban pelaporan penggunaan kendaraan secara periodik, sehingga pengawasan lebih didasarkan pada asumsi kepercayaan daripada pengendalian berbasis kinerja. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat bahwa:

*“ . . . penggunaan kendaraan itu berdasarkan jadwal, kalau yang bersifat kedewanan, ya sesuai jadwal BAMUS kami hanya melaporkan kalau ada servis atau perawatan. Untuk penggunaan harian tidak ada laporan...”* (Wawancara, 16 Desember 2025).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penilaian belum berfungsi sebagai alat refleksi organisasi sebagaimana dikemukakan dalam literatur pengawasan.

Pada tahap tindakan korektif, pengawasan belum menghasilkan mekanisme perbaikan yang sistematis. Sekretariat DPRD hanya melakukan tindakan administratif seperti klarifikasi data atau perbaikan pencatatan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bahwa:

*“ . . . kalau ditemukan kendaraan digunakan tidak sesuai aturan, biasanya kita panggil dulu sopirnya, ditanyakan apa alasannya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan,*

*kami berikan teguran bisa secara lisan atau tertulis seperti dibuatkan surat peingatan (SP)... ”* (Wawancara, 20 September 2025).

BPKAD hanya melakukan koreksi terhadap laporan aset tanpa kebijakan untuk menindaklanjuti penyalahgunaan kendaraan secara operasional. Inspektorat memberikan rekomendasi umum dalam laporan hasil audit, namun tidak disertai mekanisme monitoring tindak lanjut secara berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan lebih bersifat administratif dan belum mengarah pada perbaikan sistem penggunaan kendaraan dinas. Akibatnya, hasil pengawasan tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam tata kelola kendaraan dinas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Barat bahwa:

*“ . . . kalau ada temuan dari Inspektorat, misalnya barang yang diadakan tidak sesuai standar, tergantung sarannya apa. Biasanya kalau sudah terbeli, tidak sesuai, ya paling menegur kepala dinasnya, kemudian kalau pemeriksa menemukan kesalahan, mereka memberikan saran, bisa mengembalikan atau menegur. Tergantung saran dari pemeriksa. Kalau laporan barang milik daerahnya belum lengkap, atau kendaraan lama belum dikembalikan saat pergantian jabatan, kami tidak proses pengadaan barunya”* (Wawancara, 20 September 2025).

Dari sisi pengguna, kendaraan dinas masih dipersepsikan sebagai fasilitas jabatan yang bersifat personal, bukan sebagai sarana kedinasan yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan operasional. Tidak adanya aturan tertulis mengenai batasan penggunaan kendaraan bagi pimpinan DPRD menyebabkan tidak adanya keseragaman perilaku penggunaan kendaraan. Hal ini memperkuat temuan bahwa pengawasan belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajerial, melainkan masih bersifat formalitas administratif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan kelemahan sistem pengendalian internal, keterbatasan kewenangan kelembagaan, serta rendahnya integrasi antara pengguna barang, pengelola

barang, dan aparat pengawasan internal. Pengawasan yang tidak didukung oleh standar operasional yang jelas, sistem evaluasi berbasis kinerja, dan mekanisme tindakan korektif yang tegas menyebabkan pengawasan tidak mampu mencegah penyimpangan dan tidak berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pengawasan aset legislatif ditentukan oleh keberadaan standar operasional yang terukur, evaluasi yang berkelanjutan, serta tindakan korektif yang memiliki kekuatan kelembagaan dan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Tanpa ketiga unsur tersebut, pengawasan kendaraan dinas akan tetap bersifat administratif dan belum berfungsi sebagai sistem pengendalian manajerial dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan DPRD.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan kendaraan dinas di DPRD Provinsi Sumatera Barat belum berjalan efektif dan belum mencerminkan prinsip pengawasan yang komprehensif sebagaimana dikemukakan dalam teori Manullang. Kelemahan utama terletak pada tidak optimalnya penetapan standar, pelaksanaan penilaian yang masih bersifat administratif, serta ketiadaan tindakan korektif yang tegas dan berkelanjutan.

Sekretariat DPRD belum memiliki SOP pengawasan operasional kendaraan, BPKAD hanya berfokus pada inventarisasi aset, Inspektorat belum melakukan audit tematik penggunaan kendaraan, dan pengguna kendaraan tidak memiliki kewajiban pelaporan berkala. Akibatnya, pengawasan belum berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajerial dan masih terbatas pada formalitas administratif, sehingga belum mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan aset legislatif ditentukan oleh integrasi standar operasional, sistem evaluasi berbasis kinerja, dan mekanisme tindak lanjut yang memiliki kekuatan kelembagaan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penyusunan regulasi teknis yang memuat tata cara penggunaan, batasan operasional, mekanisme pelaporan, serta indikator pengawasan yang terukur.

Pedoman operasional ini menjadi dasar bagi terciptanya sistem pengendalian aset yang tertib dan akuntabel, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendekatan administratif semata. Penguatan sistem pemantauan melalui pelaporan digital terintegrasi dan pemanfaatan teknologi GPS dapat meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan kendaraan. Kemudian Pada tingkat kelembagaan, pembentukan tim pengawasan aset internal di Sekretariat DPRD menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengendalian operasional, khususnya dalam pemantauan kondisi kendaraan, verifikasi administrasi, dan koordinasi lintas instansi dengan BPKAD dan Inspektorat. Selain itu, Inspektorat perlu memperkuat tindak lanjut hasil audit secara konsisten, serta pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi lintas instansi antara Sekretariat DPRD, BPKAD, dan Inspektorat agar pengawasan aset daerah berjalan terpadu, efisien, dan akuntabel.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena fokus penelitian hanya dilakukan pada pengawasan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh praktik pengawasan kendaraan dinas pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan administratif sehingga belum mengkaji secara mendalam penggunaan teknologi pengawasan berbasis digital, efektivitas pengendalian operasional kendaraan, maupun analisis kuantitatif terkait tingkat efisiensi pemanfaatan kendaraan dinas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa OPD secara komparatif, mengkaji penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, serta menganalisis efektivitas pengawasan kendaraan dinas menggunakan pendekatan evaluatif maupun kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Manullang. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Rahmawati Sururama, R.A. (2020). Penghapusan Pemerintahan. In Cendikia Press, Bandung.
- Anita AR, Moch. Ardi, G. P. R. (2019). Kajian Hukum Terhadap Penggunaankendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinasdi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). *Journal UNIBA Law Review*, 1, 1–15.
- Firmansyah, A. (2024). Transformasi Pengelolaan Aset Daerah Penguatan Pengendalian Internal Dan Integrasi Teknologi Untuk Optimalisasi BMD. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, XIV.
- Gizka, A. F. (2026). *Efektivitas Penggunaan Website Simbada dalam Pengelolaan Aset Daerah di DPMPTSP Kota Surabaya*. 4(3), 15537–15542.
- Heliana, S. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial (JMHS)*, 2(1), 25–31.
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Law Reform*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155>
- Marselyna, A. (2022). *Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang Panjang*. <http://scholar.unand.ac.id/103701/>
- Masbullah, M., & Yuniar Bahri, S. (2021). Manajemen pendataan aset sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.35912/simo.v2i1.289>
- Richard Djiko, & Ramelia F.Dalensang. (2024). Perencanaan dan Pengawasan Aset Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(01), 10-12. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1014>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2016). Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024. 4(02), 7823–7830.
- Praturan Daerah Provinsi No.10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2018). Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.